



**PUTUSAN**  
**Nomor 55 /PDT/2021/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. David Pangestu, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Timur RT/RW 021/002, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Abdul Gapur, ZA, S.H. dan H. Fakhrur Rozi, S.E, S.H. Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang berkedudukan di Jalan Trikora Surya Kencana II Nomor 06, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Februari 2021 dengan Nomor Register Perkara Nomor 56/Pen.SK/Pdt/2021/PN Bjb, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

**2. Fadjar Panjaitan**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Suka Jaya RT/RT 022/002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Nordin, S.H., C. Oriza Sativa Tanau, S.H., Ihda Rahmawati Pratiwi, S.H. Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang berkedudukan di Jalan Trikora Surya Kencana II Nomor 06, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 April 2021 dengan Nomor Register Perkara Nomor 80/Pen.SK/Pdt/2021/PN Bjb selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat II;

**3. Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru**, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diwakili oleh Muhammad Irfan, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn., Yohanes Ginting, S.H., Masdanah, dan Said

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin Abdad berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Turut Tergugat ;

Lawan

**H. M. Abdul Gawi als Abdul Gawi Hasan Misfir**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Nomor 05 RT 001 RW 001, Kelurahan Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Machfuyana, S.Hut., S.H., M.H., M.T. Saddam Iriansyah, S.H., Nugraha Ajie Saputra, S.H., Ramdan Prima Aditya, S.H. Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. H Abdul Halim Shahab, S.H., M.H. dan Rekan yang berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 4,5 Komp. Bumi Mas Citra Nomor 76 Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Februari 2021 dengan Nomor Register Perkara Nomor 40/Pen.SK/Pdt/2021/PN Bjb, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/PDT/2021/PT.BJM tertanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara Perdata dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb tanggal 22 Juli 2021 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb tanggal 22 Juli 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan obyek sengketa tanah berupa:

- 2.1 Bidang pertama, yang terletak di Jalan Aneka Tambang, RT 03, RW 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan dengan ukuran panjang 120 meter dan lebar 40 meter atau luas 4800m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : 120 meter berbatas dengan tanah Wasimin
- Batas Timur : 40 meter berbatas dengan Jalan Aneka Tambang.
- Batas Barat : 40 meter berbatas dengan tanah Wasimin
- Batas Selatan : 120 meter berbatas dengan tanah Matlih

Dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register Kelurahan Nomor: 299/170/KC/2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama H.M. Abdul Gawi, Nomor Peta Bidang Tanah 34/2014 dan telah terdaftar pada Buku Induk Nomor 858 tanggal 13 Juni 2015 pada Kantor Turut Tergugat;

- 2.2 Bidang kedua, yang terletak di Jalan Aneka Tambang, RT 03, RW 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan berukuran panjang 95 meter dan lebar 50 meter atau luas 4.750m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 95 meter berbatas dengan Abdul Gawi HM (ex. Nordin);
- Sebelah Timur : 50 meter berbatas dengan Jalan Aneka Tambang;
- Sebelah Barat : 50 meter berbatas dengan Riduan;
- Sebelah Selatan : 95 meter berbatas dengan Wasimin;

Adalah sah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua surat bukti pemilikan tanah Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sepanjang menyangkut atau tumpang tindih terhadap tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kembali kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk atau mentaati isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding

- semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 6 Agustus 2021, Kuasa Turut Terbanding I tanggal 13 Agustus 2021, dan Turut Terbanding II pada tanggal 4 Agustus 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding – semula Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 5 Agustus

Halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Agustus 2021, Kuasa Turut Terbanding I tanggal 12 Agustus 2021, dan kuasa Turut Terbanding II pada tanggal 13 Agustus 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding – semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Agustus 2021, Kuasa Turut Terbanding I tanggal 12 Agustus 2021, dan kuasa Turut Terbanding II pada tanggal 10 Agustus 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Agustus 2021 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin surat tertanggal 24 Agustus 2021 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat , kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Agustus 2021 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin surat tertanggal 31 Agustus 2021 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada kuasa Turut Terbanding I semula Pembanding I/ Tergugat I dan , kepada Turut Terbanding II semula Turut

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Tergugat II pada tanggal 31 Agustus 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding III semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Agustus 2021 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin surat tertanggal 31 Agustus 2021 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada kuasa Turut Terbanding I semula Pembanding I/ Turut Terbanding I/Tergugat I dan , kepada Turut Terbanding II semula Pembanding II/ Turut Terbanding III/ Turut Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 September 2021 dan Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Turut Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 17 September 2021, kepada Turut Terbanding I/Turut Terbanding II/Pembanding III semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II/Pembanding II/Turut Terbanding II semula Turut Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat I tertanggal 12 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tertanggal 13 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb., yang

Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2021, yang dihadiri para pihak,. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb dimana permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 2 Agustus 2021 maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding - semula Tergugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 22 Juli 2021 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding I dalam perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb mengajukan bukti-bukti surat yaitu bertanda Bukti T I-1 s/d T I-17.1 s/d T I-17.4.

1. Bahwa Pembanding I MENGAJUKAN SAKSI bernama FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, KEPERLUAN UNTUK MEMBUKTIKAN BANTAHAN TERHADAP :

1.1.1. Bidang tanah PERTAMA : Transaksi JUAL BELI BIDANG TANAH dari NORDIN berdasarkan Kwitansi Pembayaran dengan NORDIN ( BUKTI T.I-10 identik dengan P-9 ) dengan Alas Hak Atas Tanah No.20/I-15/KC/IV/84 a/n NORDIN ( Bukti T.I-5 ) DIPEROLEH PEMBELIAN DARI WASIMIN ( Bukti surat T.I-17.1 ), kemudian dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 299/170/KC/2011 atas nama H.M. ABDUL GAWI ( Bukti P-11 )

1.1.2. Bidang tanah KEDUA : Transaksi JUAL BELI BIDANG TANAH DARI MATLIH berdasarkan Kwitansi Pembayaran dengan MATLIH ( Bukti T.I-11 identik dengan BUKTI P-3 ), berdasarkan SURAT KUASA H.MATLIH KEPADA ISTERINYA BERNAMA H.MURNI ( T.I-12 ) dengan Alas Hak Atas Tanah No.18/I-15/KC/IV/84 a/n MATLIH (Bukti P-2) DIPEROLEH PEMBELIAN DARI WASIMIN (Bukti surat T.I-17.1) kemudian dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 762/170/KC/2011, atas nama H.M. ABDUL GAWI ( Bukti T.I-6 identik dengan Bukti P-4 )

2. Bahwa Pembanding I MENGAJUKAN SAKSI bernama FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, KEPERLUAN UNTUK MEMBUKTIKAN BANTAHAN

Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERHADAP ADANYA JUAL BELI BIDANG TANAH PERTAMA DARI NORDIN,  
berupa surat :

- 2.1. Surat Pernyataan NORDIN ( Bukti T.I-9 identik dengan Bukti P-10 )
- 2.2. Kwitansi Pembayaran dengan NORDIN (Bukti T.I-10 identik dengan Bukti P-9)
- 2.3. Surat Keterangan Atas Tanah No.20/I-15/KC/IV/84 a/n NORDIN ( Bukti T.I-5 identik dengan Bukti P-8 )

Penjelasan terhadap Bukti Surat : ( Bukti T.I-9 identik dengan Bukti P-10 ), (Bukti T.I-10 identik dengan Bukti P-9) dan ( Bukti T.I-5 identik dengan Bukti P-8 ) BERASAL DARI SAKSI Penggugat / Terbanding bernama AHMAD SURI ATAS SURUHAN H.M.ABDUL GAWI / TERBANDING YANG PERNAH DATANG KERUMAH SAKSI Tergugat I dan II Nama : FATHUL JANNAH BINTI MATLEH DAN MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT, TUJUANNYA ADALAH UNTUK MEMINTA BANTUAN AGAR MENGAKUI ADANYA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DENGAN MATLIH, TETAPI PERMINTAAN AHMAD SURI / SURUHAN TERBANDING DITOLAK, KARENA SECARA NYATA NAMA ISTERI MATLIH BERNAMA HJ.MURNI ADALAH TIDAK BENAR DAN ANAK MATLIH BERNAMA RABIATUL JUGA TIDAK BENAR.

3. Bahwa Pembanding I MENGAJUKAN SAKSI bernama FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, KEPERLUAN UNTUK MEMBUKTIKAN BANTAHAN TERHADAP ADANYA JUAL BELI BIDANG TANAH KEDUA DARI MATLIH, berupa surat :

- 3.1. Bukti Surat berupa KWITANSI ( Bukti T.I-11 identik dengan Bukti P-3 )
- 3.2. SURAT KUASA MATLIH kepada Isterinya bernama H.MURNI ( T.I-12 )
- 3.3. Surat Hak Atas Tanah No.18/I-15/KC/IV/84 a/n MATLIH ( Bukti Surat T.I-7, T.II-10 Ideklik dengan dengan Bukti surat P-2 ) BERASAL PEMBELIAN DARI WASIMIN ( Bukti Surat T.I-17.1 )

- Penjelasan terhadap Bukti Surat : ( Bukti T.I-11 identik dengan Bukti P-3 ), (Bukti T.I-12 dan Bukti Surat T.I-7 identik dengan Bukti P-2 ) DIPEROLEH, DARI SAKSI Penggugat / Terbanding bernama AHMAD SURI ATAS SURUHAN H.M.ABDUL GAWI / TERBANDING YANG PERNAH DATANG KERUMAH SAKSI Tergugat I dan II bernama FATHUL JANNAH BINTI MATLEH DAN MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT, TUJUANNYA ADALAH UNTUK MEMINTA BANTUAN AGAR MENGAKUI ADANYA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DENGAN MATLIH, KARENA

Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKU SALAH BELI, TETAPI PERMINTAAN AHMAD SURI ATAS SURUHAN TERBANDING DITOLAK, KARENA SECARA NYATA NAMA ISTERI H.MATLIH BERNAMA HJ.MURNI ADALAH TIDAK BENAR DAN ANAK H.MATLIH BERNAMA RABIATUL JUGA TIDAK BENAR, yang BENAR KELUARGA MATLEH adalah Berdasarkan Bukti Surat T.II-6a, T.II-6b dan T.II-C, dikuatkan berdasarkan Keterangan Saksi Tergugat I dan II bernama FATHUL JANNAH BINTI MATLEH.

- Penjelasan ( Bukti surat T.I-12, T.II-9 ) : DALAM PERKARA BIDANG TANAH KEDUA, TERMOHON BANDING TIDAK MENGAJUKAN BUKTI SURAT KUASA MATLIH kepada Isterinya bernama H.MURNI ( Bukti surat T.I-12, T.II-9), Karena pada LEMBAR KWITANSI penerimaan uang yang menandatangani LANGSUNG H.MATLIH, SEDANGKAN KEGUNAAN SURAT KUASA adalah H.MURNI sebagai isterinya H.MATLIH YANG SEBENARNYA MENANDATANGANI PENERIMAAN UANG pembayaran harga tanah dari H.M.ABDUL GAWI/ Terbanding atau bukti penerimaan harga tanah dari H.MATLIH yaitu KWITANSI ( Bukti T.I-11 identik dengan Bukti P-3 ) TANDA TANGAN PENERIMA UANG H.MATLIH bertentangan dengan ( Bukti surat T.I-12,T.II-9 ) H.MATLIH MEMBERIKAN KUASA KEPADA ISTERINYA SEBAGAI PENERIMA UANG PEMBAYARAN HARGA TANAH, SEHINGGA KETERANGAN SAKSI TERBANDING H.SUHAIMI ADALAH KETERANGAN YANG TIDAK BENAR MENURUT FAKTA HUKUM.

4. Bahwa Pembanding I MENGAJUKAN SAKSI bernama EMIL SARI RAHMAH yang ada hubungannya dalam membuktikan BANTAHAN terhadap gugatan penggugat / Terbanding terhadap bidang tanah KEDUA, KARENA SEBAGIAN BIDANG TANAH KEDUA berasal dari Surat bukti T.II-14 a/n MAHMUDIN SUAMI SAKSI EMIL SARI RAHMAH alas hak diterbitkannya / asal usul Bukti Surat T.II-15 yaitu SURAT KETERANGAN TANAH : SKT NO:183/I-15/KC/IX/1996 atas nama Drs. FAJAR PANJAITAN YANG DITERBITKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN CEMPAKA dan TELAH TERBIT SHM NO.2423 A/N FAJAR PANJAITAN / Tergugat II dulu BERBATASAN LANGSUNG SEBELAH UTARA DENGAN SHM 790 a/n MIJO dan terahir Peralihan Hak a/n DAVID PANGESTU,SH / Tergugat I atau sebaliknya saling berbatasan SHM 790 a/n MIJO dan terahir Peralihan Hak a/n DAVID PANGESTU,SH / Tergugat I. Sebelah SELATAN DULU berbatasan dengan DENGAN MAHMUDIN SEKARANG BERBATASAN DENGAN SHM NO 2423 A/N FAJAR PANJAITAN / Tergugat II.

Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, TIDAK MENJDIKAN Bukti Surat T.I-1 s/d T I-17.1 s/d T I-17.4 dan Bukti Saksi yang berhubungan dengan Bukti Formil yang diajukan Pembanding I Tidak dipertimbangkan, dalam memutus perkara ini, sehingga putusan yang bertentangan dengan Fakta Hukum dapat dibatalkan.

Alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pembanding I atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

## BIDANG TANAH PERTAMA :

1. Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 67 dari 94 halaman alinea ke SATU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat T.I-4, tidak dipertimbangkan, karena dalam proses persidangan diperoleh fakta hukum telah terjadi jual beli antara Penggugat / Terbanding dengan NORDIN atas bidang tanah yang terletak di Jalan Aneka tambang dengan berukuran Panjang 95 meter dan Lebar 50 meter atau Luas 4.800 m2 dengan batas-batas :

- Batas Utara 120 berbatas dengan Wasimin.
- Batas Timur 40 meter berbatas dengan jalan aneka tambang.
- Batas Barat 40 meter berbatas dengan Wasimin.
- Batas Selatan 120 meter berbatas dengan Tanah Matlih.

Kemudian dijadikan alas bukti membuat Surat Bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 299/170/KC/2011, TANGGAL 19 JULI 2011, atas nama penggugat H.M. ABDUL GAWI, berdasarkan Kwitansi Pembayaran dengan H.NORDIN ( Bukti T.I-10 identik dengan Bukti P-9 ) dengan Alas Hak Atas Tanah No.20/I-15/KC/IV/84 a/n NORDIN ( Bukti T.I-5 identik dengan Bukti P-8 ), DIPEROLEH PEMBELIAN DARI WASIMIN ( Bukti T.I-17.1 ) dan kemudian dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 762/170/KC/2011, TANGGAL 22 Desember 2011, Luas 4800 M2, atas nama H.M. ABDUL GAWI ( P-11 ), TIDAK PERNAH TERJADI atau TRANSAKSI FIKTIF, karena Bukti

Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWITANSI PEMBELIAN BIDANG TANAH DENGAN NORDIN Bukti Surat yang diajukan Pembanding I ( Bukti surat T.I-10 dan Identik dengan Bukti P-9 ) DIPEROLEH DARI Saksi yang diajukan Pembanding I, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, TENTANG PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI NORDIN DAN MATLIH OLEH H.M ABDUL GAWI / TERBANDING ( ASAL USUL BIDANG PENGUGAT TANAH PERTAMA ) BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI DAN SAKSI MASIH MENGENAL BENAR AHMAD SURI ORANG YANG DATANG MEMBAWA BUKTI SURAT BERHUBUNGAN DENGAN BUKTI PEMBELIAN TANAH PENGUGAT KEPADA MATLIH DAN NORDIN DIPEROLEH KETERANGAN ADALAH PENGUGAT SALAH BELI DENGAN NORDIN DAN MATLIH, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA HUKUM BENAR APA YANG DISAMPAIKAN DALAM JAWABAN DAN DUPLIK PEMBANDING I, PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI NORDIN OLEH H. ABDUL GAWI / PENGUGAT / TERBANDING ADALAH FIKTIF, TIDAK DAPAT DIBANTAH OLEH TERBANDING, sehingga ( Bukti Surat T.I-4 Identik dengan Bukti P-11) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 299/170/KC/2011 atas nama penggugat H.M. ABDUL GAWI, adalah hasil dari Transaksi Fiktif, oleh karena Fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, maka Majelis hakim tingkat pertama adalah pertimbangan hukum Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

2. Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 65 dari 94 halaman alinea ke KE EMPAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat P-9 Idektik dengan Bukti Surat T.I-10 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi dari Terbanding diantaranya :

- 1) Saksi H.SUHAIMI : Bahwa kesaksian dari H.Suhaimi tentang peristiwa pembayaran pembelian tanah dari NORDIN oleh Terbanding adalah keterangan yang tidak benar, karena Saksi H.Suhaimi pada saat pemeriksaan Saksi Fathul Jannah binti Matlih yang diajukan oleh Pembanding I, telah dikonfrontir dengan dengan Saksi Terbanding

Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Suhaimi, tentang adanya Pembayaran tanah diantaranya dengan Matlih, Saksi H.Suhaimi menyatakan, bukan Saksi Fathul Jannah ini yang dimaksud pernah menerima pembayaran pembelian tanah oleh Terbanding, akan tetapi saksi H.Suhaimi membenarkan kwitansi Pembayaran dengan Matlih dan Nordin yang diajukan Pembanding I (Bukti surat T.I-10 Idektik dengan Bukti Surat P-9) diperoleh dari Saksi Fathul Jannah binti Matlih yang diperoleh dari Saksi Terbanding AHMAD SURI yang pernah datang menemui Saksi Pembanding I Fathul Jannah binti Matlih kerumahnya di Binuang MEMPERLIHATKAN DAN MENGIJINKAN Bukti Surat Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah dari NORDIN dan MATLIH UNTUK DIFOTO, SEHINGGA DALAM PERKARA INI Pembanding I dapat memperoleh bukti dan diajukan sebagai bukti dan diperoleh bukti keterangan, Terbanding SALAH BELI TANAH DENGAN MATLIH DAN NORDIN. Kemudian saksi H.SUHAIMI DAPAT dikatakan saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar tentang adanya Pembelian dan Pembayaran Tanah antara Terbanding dengan MATLIH DAN NORDIN, KARENA DALAM KETERANGAN PEMBAYARAN TANAH MATLIH DITERIMA ISTERINYA MATLIH DAN TANDATANGAN PENERIMAAN UANG DITANDATANGANI OLEH MATLIH, PADAHAL ADA BUKTI SURAT KUASA DARI MATLIH KEPADA ISTERINYA H.MURNI UNTUK MENERIMA PEMBAYARAN HARGA TANAH DAN DIPASTIKAN SURAT KUASA TERSEBUT ADALAH SEBAGAI PENERIMA UANG DAN MENANDATANGANI KWITANSI. Saksi H.SUHAIMI MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR adalah Saksi Pembanding FATHUL JANNAH BINTI MATLIH ADALAH BUKAN ANAK MATLIH YANG DIMAKSUD OLEH SAKSI H.SUHAIMI ( NAMANYA RABIATUL ) DAN ISTERI MATLIH YANG MENERIMA UANG HARGA TANAH HJ.MURNI BUKAN ISTERI MATLIH YANG DIMAKSUD OLEH saksi Terbanding, TETAPI BUKTI SURAT KWITANSI, SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KUASA MATLIH KEPADA ISTERINYA, KWITANSI NORDIN DAN SURAT PERNYATAAN DIDAPAT OLEH Pembanding I dari Saksi Pembanding I FATHUL JANNAH, YANG DIDAPAT DARI AHMAD SURI YANG MENDATANGI SAKSI FATHUL JANNAH ATAS SURUHAN H.M ABDUL GAWI/Terbanding, sehingga Pertimbangan Hukum yang menguatkan tentang jual beli tanah antara NORDIN dengan H.M.ABDUL GAWI yang menggunakan keterangan Saksi H.SUHAIMI, Saksi yang memberikan keterangan yang TIDAK BENAR, adalah pertimbangan hukum yang Keliru

Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertentangan dengan Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan yang dimohonkan Banding oleh Pembanding I TIDAK BENAR MENURUT HUKUM dapat DIBATALKAN.

2) Saksi Terbanding SYAHRUDIN ANSORI BIN H.KARTI yang memberikan keterangan, bahwa Saksi adalah Pemilik Tanah yang berbatasan sebelah BARAT yaitu tanah peninggalan orang tuanya Saksi bernama H.KARTI adalah keterangan yang tidak didukung bukti surat tanah milik orang tuanya H.KARTI atau yang disebut saksi sebelah Barat RIDWAN dan keterangan Saksi ini bertentangan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding I T.I-17.1, T.I-17-2, T.I-17-3 dan T.I-17.4, TANAH WASIMIN DIBELI ORANG TUA SAKSI TAHUN 2000 AN DAN DIDALAM BUKTI T.I-17.3 DITEMUKAN NAMA SAKSI H.SYAHRUDIN ANSORI AHLI WARIS H.KARTI DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI PADA SAAT PEMERIKSAAN SAKSI SYAHRUDIN ANSORI DAN BENAR SAKSI ADALAH AHLI WARIS DARI H.KARTI, sehingga pertimbangan hukum yang menguatkan adanya transaksi jual beli tanah Tahun 1984 WASIMIN DENGAN NORDIN, kemudian NORDIN menjual dengan H.M.ABDUL GAWI / Terbanding ADALAH FIKTIF dan menjadikan Pertimbangan Hukum dari keterangan Saksi SYAHRUDIN ANSORI bin H.KARTI adalah pertimbangan hukum yang keliru, tidak cermat dan tidak benar menurut Hukum, sehingga putusan yang dimohonkan Banding oleh Pembanding I TIDAK BENAR MENURUT HUKUM dapat DIBATALKAN.

3. Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 69 dari 94 halaman alinea ke KETIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat Bukti Surat T.I-2, T.I-1 adalah merupakan Akta Otentik yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan Pembanding I mendapatkan Hak atas bidang tanah melalui proses yang diputuskan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) beberapa kali PERALIHAN HAK, TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM dalam memutus perkara ini dan dikuatkan dengan Pendapat AHLI yang diajukan Penggugat/ Terbanding Robensyah, SH, Sertipikat yang telah terjadi beberapa kali Peralihan hak dan beberapa kali tercatat Hak Tanggungan, menurut Ahli terhadap Sertipikat bidang tanah TIDAK ADA MASALAH, karena Ahli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sebelum melakukan BALIK NAMA / PERALIHAN HAK DAN PENCATATAN ADANYA HAK TANGGUNGAN, DIPASTIKAN SUDAH DILAKUKAN CEK BERSIH, sehingga pertimbangan hukum dapat memutuskan perkara ini adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak teliti dan bertentangan dengan Fakta hukum, sehingga putusan yang dimohonkan Banding oleh Pembanding I TIDAK BENAR MENURUT HUKUM dapat DIBATALKAN.

4. Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 69 dari 94 halaman alinea ke KELIMA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Keterangan saksi WELLY SADIRAN mantan juru ukur Badan Pertanahan dulu Kabupaten Banjar, saksi MENERANGKAN ATAS PERTANYAAN DARI Kuasa Hukum Pembanding I tentang LETAK TANAH SHM NO.790 Bukti Surat T.I-1, Sdr Saksi WELLY, SEANDAINYA SDR SAKSI DIMINTA MENUNJUKKAN LETAK TANAH SHM NO.790, DULU SDR YANG MENJADI JURU UKURNYA, APAKAH SDR SAKSI MASIH DAPAT MENINGAT DAN SAKSI MENJAWAB TIDAK INGAT LAGI, KARENA SUDAH KELAMAAN dan dikuatkan saksi Gt.M.Fahrin dan saksi Syahrudin Ansori ( kedua saksi Fahrin dan Syahrudin ) menerangkan BATAS SEBELAH BARAT TANAH Terbanding adalah dengan H.KARTI dan dijadikan Pertimbangan Hukum tentang LETAK TANAH SHM NO.790 Bukti Surat T.I-1, letaknya tidak berada dipinggir jalan Aneka Tambang adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak teliti dan bertentangan dengan Fakta hukum, sehingga putusan yang dimohonkan Banding oleh Pembanding I TIDAK BENAR MENURUT HUKUM dapat DIBATALKAN.

5. Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 71 dari 94 halaman alinea ke SATU, KEDUA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang sporadik Terbanding dengan surat ukur milik Pembanding I ternyata tidak ada kesamaan letak, maka inilah yang mendasari tidak adanya keberatan dari Terbanding maupun pemilik sebelumnya atas Terbitnya SHM 790 milik Pembanding I dan dilanjutkan dengan pertimbangan hukum terhadap bukti surat T.I-3 terbitnya ijin

Halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan bangunan, karena JUAL BELI TANAH DARI NORDIN BERASAL DARI PEMBELIAN DARI WASIMIN TIDAK PERNAH TERJADI, karena Fakta hukum WASIMIN MENJUAL TANAH KEPADA H.KARTI TAHUN 2000an, Fakta hukum ini dikuatkan dan dihubungkan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding I T.I-17.1, T.I-17-2, T.I-17-3 dan T.I-17.4, TANAH WASIMIN DIBELI ORANG TUA SAKSI SYAHRUDIN ANSORI TAHUN 2000 AN DAN DIDALAM BUKTI T.I-17.3 DITEMUKAN NAMA DAN TANDATANGAN SAKSI H.SYAHRUDIN ANSORI AHLI WARIS H.KARTI DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI PADA SAAT PEMERIKSAAN SAKSI SYAHRUDIN ANSORI DAN BENAR SAKSI ADALAH AHLI WARIS DARI H.KARTI.

6. Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 71 dari 94 halaman alinea ke KEEMPAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti T.1-9,T.I-17.1, T.I-17-2, T.I-17-3 dan T.I-17.4, tanpa ditunjukan aslinya haruslah dikesampingkan, adalah pertimbangan Hukum yang keliru, karena Bukti T.I-9 IDEKTIK dengan bukti P-10 yang diperlihatkan Aslinya dan Bukti T.I-9 DIPEROLEH DARI Terbanding melalui suruhan Terbanding AHMAD SURI YANG DISERAHKAN KEPADA Saksi Pembanding I bernama FATHUL JANNAH dan Bukti T.I-17.1, T.I-17-2, T.I-17-3 dan T.I-17.4, TIDAK DIPERLIHATKAN ASLINYA, akan tetapi bukti ini berhubungan dengan dijualnya BIDANG TANAH MILIK WASIMIN KEPADA ORANG TUA SAKSI TERBANDING SYAHRUDIN ANSORI BERNAMA H.KARTI DAN DIBENARKAN OLEH SAKSI SYAHRUDIN ANSORI DALAM KESAKSIANNYA DAN DITEMUKAN ADANYA TANDATANGAN SAKSI DALAM BUKTI T.I-17.3.

## BIDANG TANAH KEDUA :

Penjelasan : Bahwa Bukti surat dan Bukti Saksi yang diajukan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II dapat digunakan kedua Tergugat I dan II, karena BIDANG TANAH KEDUA, SEBAGIAN TANAH TERGUGAT I DAN SEBAGIAN TANAH TERGUGAT II, RIWAYAT PEMBELIAN TANAH SAMA DARI H.MATLIH.

1. Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru halaman 83 dari 94 halaman alinea ke SATU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat T.I-14 dan T.II-3, tidak dipertimbangkan, karena dalam proses persidangan diperoleh fakta hukum telah terjadi jual beli antara Penggugat / Terbanding dengan H.MATLIH atas bidang tanah yang terletak di Jalan Aneka tambang dengan berukuran Panjang 95 meter dan Lebar 50 meter atau Luas 4.750 m2 dengan batas-batas :

- Batas Utara 95 berbatas dengan Abdul Gawi. HM ( EX Nurdin )
- Batas Timur 50 meter berbatas dengan jalan aneka tambang.
- Batas Barat 50 meter berbatas dengan Riduan.
- Batas Selatan 95 meter berbatas dengan Tanah Wasimin.

Kemudian dijadikan alas bukti membuat Surat Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 762/170/KC/2011, TANGGAL 22 Desember 2011, atas nama penggugat H.M. ABDUL GAWI, dalam menghasilkan Putusan Bukti Surat T.I-14 dan T.II-3 yaitu PUTUSAN KASASI NO.103.K/TUN/2020, DIDALAM FAKTA PERSIDANGAN DITEMUKAN FAKTA HUKUM JUAL BELI BIDANG TANAH DARI H.MATLIH berdasarkan Kwitansi Pembayaran dengan MATLIH ( Bukti Surat T.I-11, T.II-8 Identik dengan BUKTI P-3) dengan Alas Hak Atas Tanah No.18/I-15/KC/IV/84 a/n MATLIH ( Bukti Surat T.I-7, T.II-10 Identik dengan Bukti Surat P-2 ) DIPEROLEH PEMBELIAN DARI WASIMIN ( Bukti Surat T.I-17.1 ) dan kemudian dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 762/170/KC/2011, TANGGAL 22 Desember 2011, Luas 4800 M2, atas nama H.M. ABDUL GAWI, TIDAK PERNAH TERJADI atau TRANSAKSI FIKTIF, karena Bukti KWINTANSI PEMBELIAN BIDANG TANAH DENGAN MATLIH Bukti Surat yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II bukti ( T.I-11 dan T.II-8 Identik dengan Bukti P-3 ) dan SURAT KUASA H.MATLIH KEPADA ISTERINYA BERNAMA H.MURNI ( Bukti surat T.I-12, T.II-9) DIPEROLEH DARI Saksi yang diajukan Pembanding I dan II, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, TENTANG PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI MATLEH OLEH H.M ABDUL GAWI / TERBANDING (ASAL USUL BIDANG PENGGUGAT TANAH KEDUA) BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI DAN SAKSI MASIH MENGENAL BENAR AHMAD SURI ORANG YANG DATANG

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBAWA BUKTI SURAT BERHUBUNGAN DENGAN BUKTI PEMBELIAN TANAH PENGUGAT KEPADA MATLIH DAN NORDIN, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA HUKUM BENAR APA YANG DISAMPAIKAN DALAM JAWABAN DAN DUPLIK PEMBANDING I, PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI MATLIH OLEH H. ABDUL GAWI / PENGUGAT / TERBANDING ADALAH FIKTIF, TIDAK DAPAT DIBANTAH OLEH TERBANDING, sehingga bukti ( Bukti Surat T.I-6 dan T.II-5 Identik dengan Bukti Surat P-4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 762/170/KC/2011, TANGGAL 22 Desember 2011 atas nama penggugat H.M. ABDUL GAWI, sehingga dalam PUTUSAN KASASI NO.103.K/TUN/2020 YANG MEMBATALKAN BUKTI T.II-2 dan T.I-13 ( SHM NO.10141 A/N ABDUL GAWI H.M ), DITEMUKAN FAKTA HUKUM PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI H.MATLIH OLEH H.M.ABDUL GAWI / TERBANDING TIDAK PERNAH TERJADI /FIKTIF DAN DALAM PROSES PERSIDANGAN YANG MENGHASILKAN PUTUSAN PEMBATALAN TIDAK DITEMUKAN BUKTI SURAT YANG MENDUKUNG NAMA H.MATLIH DAN KELUARGANYA SEPERTI KTP, KARTU KELUARGA, BUKTI SAKSI YANG SEBENARNYA MENURUT TERBANDING DAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH BERASAL DARI MATLIH, sehingga bukti ( Bukti Surat T.I-6 dan T.II-5 Identik dengan Bukti Surat P-4) ALAS HAK PENERBITAN OBJEK SENGKETA SHM NO.10141 A/N ABDUL GAWI H.M DITEMUKAN CACAT HUKUM, oleh karena pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan

2. Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 81 s/d 82 dari 94 halaman alinea ke SATU S/D KETIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, PENILAIAN terhadap Bukti Surat T.I-14, T.I-15, T.II-3 dan TT-4, bahwa para tergugat tidak ada dinyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa dalam Putusan Tata Usaha Negara, adalah dipertimbangkan hukum yang keliru menurut hukum, karena dalam proses gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap objek sengketa berupa Sertipikat hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam satu bidang tanah ditemukan adanya tumpang tindih sertipikat, maka dalam Amar Putusan hanya menyatakan Batal atau Tidak sah

Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sertifikat yang tumpang tindih dan Memerintahkan untuk mencoret dari daftar register pada Kantor Pertanahan, sehingga pertimbangan hukum dalam perkara ini keliru menurut hukum dan dapat dibatalkan.

3. Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 80 dari 94 halaman alinea ke DUA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat T.II-6a, T.II-6b, T.II-6c ( Bukti surat Kartu Keluarga Matlih, KTP MATLIH, KTP ANAK MATLIH dan nama ISTERI MATLIH ) TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI ANAK MATLIH BERNAMA FATHUL JANNAH BINTI MATLIH ) Bukti surat dari Foto Cofy ke Foto Cofy tidak diperlihatkan yang aslinya, TIDAK DIPERTIMBANGKAN ADALAH SECARA NYATA KELIRU, KARENA bukti Bukti Surat T.II-6a, T.II-6b, T.II-6c adalah sebagai bukti saksi Fathul Jannah binti Matlih yang diajukan Tergugat I, juga dipergunakan oleh Tergugat II yang dapat membuktikan adanya sanggahan PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI MATLIH dan NURDIN oleh H.M.ABDUL GAWI ADALAH FIKTIF, KARENA YANG TERDAPAT DALAM BUKTI KWITANSI PEMBAYARAN JUAL BELI TANAH DENGAN MATLIH ( Bukti surat T.I-10 dan T.II-8 dan T.I-11 Identik dengan Bukti P-3) ANAK MATLIH YANG JADI SAKSI PENERIMAAN UANG PEMBAYARAN TANAH BERNAMA RABIATUL DAN ISTERI MATLIH YANG MENERIMA UANG BERNAMA H.MURNI, SEDANGKAN ANAK MATLIH YANG PERNAH DITEMUI OLEH SAKSI PENGGUGAT BERNAMA AHMAD SURI ATAS SURUHAN DARI H.M. ABDUL GAWI/Terbanding dan MEMPERLIHATKAN BUKTI KWITANSI PEMBAYARAN TANAH MATLIH ( Bukti surat T.I-10 dan T.II-8 dan T.I-11 Identik dengan Bukti P-3 dan BUKTI KWITANSI , SURAT KUASA T.I-12 T.II-9 dan DIFOTO OLEH ANAK MATLIH YANG BERNAMA FATHUL JANNAH DAN NAMA ISTERI MATLIH BERNAMA JAMSIYAH, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN Terbanding TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN PEMILIK TANAH BERNAMA H.MATLIH, ANAK MATLIH DAN ISTERI MATLIH YANG SEBENARNYA MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN H.M.ABDUL GAWI/TERBANDING, sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 83 dari 94 halaman alinea ke TIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat P-4 DIPEROLEH SECARA SAH BERDASARKAN BUKTI SURAT P-2, adalah Pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru menurut Fakta hukum, karena bukti yang diajukan Pembanding I dan II (Bukti surat T.I-11 dan T.II-8 Identik dengan Bukti P-3 ) DIPEROLEH DARI Saksi yang diajukan Pembanding I dan II, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI DAN DIPEROLEH SECARA SAH BERDASARKAN BUKTI SURAT P-2, adalah Pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru menurut Fakta hukum, karena bukti yang diajukan Pembanding I dan II ( Bukti Surat T.I-11 dan T.II-8 Identik dengan Bukti P-3 ) DIPEROLEH DARI Saksi yang diajukan Pembanding I dan II, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI pada saat Saksi FATHUL JANNAH BINTI MATLEH diperiksa dalam pemeriksaan saksi yang diajukan Tergugat I / Pembanding I DIPERGUNAKAN juga oleh Tergugat II/ Pembanding II dan Saksi Terbanding AHMAD SURI TIDAK MENYANGKAL.

5. Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 74 dari 94 halaman alinea ke KESATU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Saksi Terbanding bernama H.SUHAIMI, yang menerangkan tentang peristiwa Pembayaran jual beli tanah dari MATLIH dan NORDIN oleh H.M.ABDUL GAWI/Terbanding, BERTENTANGAN DENGAN SAKSI FATHUL JANNAH ANAK MATLEH, menurut Saksi H.SUHAIMI YANG MENERIMA PEMBAYARAN DARI TERBANDING BUKAN SAKSI YANG SEDANG DIPERIKSA INI, AKAN

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETAPI BUKTI KWITANSI, SURAT KUASA DARI MATLIH KEPADA ISTERINYA BERNAMA H.MURNI DAN ANAKNYA BERNAMA RABIATUL dan terhadap bukti Kwitansi DIBENARKAN OLEH SAKSI H.SUHAIMI dan Terbanding beralasan MATLIH YANG MENJUAL TANAH KEPADA Terbanding, bukan orang tua Saksi yang diajukan Pembanding I dan II dan Terbanding TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN KELUARGA DARI MATLIH YANG SEBENARNYA atau Bukti Surat yang berhubungan dengan identitas H.MATLIH, ISTERI MATLIH DAN ANAK-ANAK MATLIH dan SAKSI Penggugat/Terbanding H.SUHAIMI, MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR TENTANG ADANYA TANDATANGAN PADA KWITANSI PEMBAYARAN DENGAN HARGA TANAH DENGAN H.MATLIH YANG DITANDATANGANI OLEH H.MATLIH, KARENA H.MATLIH SEDANG SAKIT DIPASURUAN, SEHINGGA H.MATLIH MEMBUAT SURAT KUASA KEPADA ISTERINYA BERNAMA H.MURNI UNTUK MENERIMA UANG PEMBAYARAN ( Bukti surat T.I-12 ) DAN BUKTI SURAT TENTANG SURAT KUASA ( Bukti Surat T.I-12 ) SENGAJA TIDAK DIAJUKAN TERBANDING DALAM PERKARA INI, KARENA SANGAT NYATA TANDATANGAN PENERIMAAN UANG PEMBAYARAN HARGA TANAH DENGAN H.MATLIH DITANDATANGANI LANGSUNG OLEH H.MATLIH, SEMENTARA SURAT KUASA DIBUAT ADALAH KEPERLUAN UNTUK MENANDATANGANI PENERIMAAN UANG PEMBAYARAN ( Bukti T.I-11 dan T.II-8 Identik dengan Bukti P-3 ), sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini yang dihubungkan dengan sahnya jual beli tanah oleh Terbanding dengan MATLIH dihubungkan dengan SAKSI H.SUHAIMI adalah Pertimbangan Hukum yang tidak cermat dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan dan terhadap putusan yang tidak teliti dan tidak cermat dan bertentangan dengan Fakta hukum dapat dibatalkan.

6. Bahwa Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 75 dari 94 halaman alinea ke KEDUA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Jual beli BIDANG TANAH KEDUA dari H.MATLIH DENGAN H.MABDUL GAWI/Terbanding telah memenuhi sarat meteril jual beli tanah, adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum, karena Fakta dipersidangan SEMUA BUKTI KWITANSI, SURAT KUASA KEPADA ISTERI MATLIH YANG MENERIMA UANG PEMBAYARAN, SURAT

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN H.MATLIH OLEH H.M.ABDUL GAWI / Terbanding DIMINTA BANTUAN MELALUI SAKSI AHMAD SURI, YANG MENDATANGI KERUMAH ANAK MATLIH BERNAMA FATHUL JANNAH UNTUK MEMINTA BANTUAN UNTUK MENGAKUI ADANYA TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN ORANG YANG BERNAMA MATLIH DAN PERMINTAAN TERSEBUT DITOLAK, SEHINGGA Pembanding I dan Pembanding II, MENGAJUKAN SAKSI FATHUL JANNAH BIN MATLIH, sebagaimana dalam DUPILIK Pembanding I dan Pembanding II sama - sama MENYANGGAH TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI BIDANG TANAH KEDUA DARI MATLIH OLEH H.M.ABDUL GAWI / Terbanding adalah Jual beli Fiktif dan Fakta Hukum ini tidak dapat dibantah oleh Terbanding, sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut Fakta hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

7. Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 83 dari 94 halaman alinea ke TIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat P-4 DIPEROLEH SECARA SAH BERDASARKAN BUKTI SURAT P-2, adalah Pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru menurut Fakta hukum, karena bukti yang diajukan Pembanding I dan II ( Bukti Surat T.I-11 dan T.II-11 Identik dengan Bukti P-3 ) DIPEROLEH DARI Saksi yang diajukan Pembanding I dan II, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI DAN SAKSI MASIH MENGENAL BENAR AHMAD SURI ORANG YANG DATANG MEMBAWA BUKTI SURAT BERHUBUNGAN DENGAN BUKTI PEMBELIAN TANAH PENGGUGAT KEPADA MATLEH DAN NORDIN, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA HUKUM BENAR APA YANG DISAMPAIKAN DALAM JAWABAN DAN DUPLIK PEMBANDING I dan II, PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI MATLEH OLEH H. ABDUL GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING ADALAH FIKTIF, BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERNAMA AHMAD SURI DAN SAKSI MASIH MENGENAL BENAR AHMAD SURI ORANG YANG DATANG MEMBAWA BUKTI SURAT BERHUBUNGAN DENGAN BUKTI PEMBELIAN TANAH PENGGUGAT KEPADA MATLEH DAN NORDIN, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA HUKUM BENAR APA YANG DISAMPAIKAN DALAM JAWABAN DAN DUPLIK PEMBANDING I, PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI MATLEH OLEH H. ABDUL GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING ADALAH FIKTIF, Fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama tidak dipertimbangkan, karena dalam proses persidangan diperoleh fakta hukum jual beli antara Penggugat / Terbanding dengan MATLIH atas bidang tanah yang terletak di Jalan Aneka tambang dengan berukuran Panjang 95 meter dan Lebar 50 meter atau Luas 4.750 m2 dengan batas-batas :

- Batas Utara 95 berbatas dengan Abdul Gawi. HM ( EX Nurdin )
- Batas Timur 50 meter berbatas dengan jalan aneka tambang.
- Batas Barat 50 meter berbatas dengan Riduan.
- Batas Selatan 95 meter berbatas dengan Tanah Wasimin.

yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat terhadap BIDANG TANAH KEDUA, Terhadap PEMBANDING I ADALAH TIDAK BENAR MENURUT HUKUM dan menggunakan surat tersebut adalah DIKWALIFISIR PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan TERBANDING TIDAK DAPAT MENGAJUKAN BANTAHAN TERHADAP BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN MATLIH DENGAN H.MATLIH YANG SEBENARNYA MENURUT TERBANDING, oleh karena pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini Tidak cermat, keliru menurut Fakta hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

8. Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 83 dari 94 halaman alinea ke TIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat P-4 DIPEROLEH SECARA SAH BERDASARKAN BUKTI SURAT P-3 kwitansi Pembayaran Terbanding dengan H.MATLIH dengan alas hak Bukti P-2 Surat Keterangan Hak milik atas tanah No.18/I-15/KC/IV/84 a/n MATLIH DIKUATKAN DENGAN SAKSI H.SUHAIMI adalah Pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru menurut Fakta hukum, karena bukti yang diajukan Pembanding I dan II ( Bukti Surat T.II-8 dan T.I-11 Identik dengan Bukti P-3 ) DIPEROLEH DARI Saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pembanding I dan II, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH DAN BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI DAN SAKSI MASIH MENGENAL BENAR AHMAD SURI ORANG YANG DATANG MEMBAWA BUKTI SURAT BERHUBUNGAN DENGAN BUKTI PEMBELIAN TANAH TERBANDING / PENGGUGAT KEPADA MATLIH DAN NORDIN, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA HUKUM dan terhadap Saksi yang diajukan Pembanding I dan II, SAKSI H. SUHAIMI DIPERLIHATKAN / DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, BUKAN ANAK H.MATLIH YANG DIMAKSUD OLEH TERBANDING YANG MENERIMA UANG PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BIDANG TANAH OLEH TERBANDING/ABDUL GAWI, TETAPI TERHADAP BUKTI KWITANSI T.I-11 dan T.II-8 Identik dengan Bukti P-3 DIBENARKAN OLEH SAKSI PENGGUGAT/TERBANDING H.SUHAIMI, oleh karena pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

9. Bahwa Pembanding I keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 83 dari 94 halaman alinea ke TIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat P-4 DIPEROLEH SECARA SAH BERDASARKAN BUKTI SURAT P-3 kwitansi Pembayaran Terbanding dengan MATLIH dengan alas hak Bukti P-2 Surat Keterangan Hak milik atas tanah No.18/I-15/KC/IV/84 a/n MATLIH, tentang batas bidang tanah Bukti Surat P-4 a/n ABDUL GAWI.HM

- Batas Utara 95 berbatas dengan Abdul Gawi. HM ( EX Nurdin )
- Batas Timur 50 meter berbatas dengan jalan aneka tambang.
- Batas Barat 50 meter berbatas dengan Riduan.
- Batas Selatan 95 meter berbatas dengan Tanah Wasimin.

Batas Barat 50 meter berbatas dengan Riduan, BERTENTANGAN dengan Fakta persidangan berdasarkan SAKSI PENGGUGAT bernama SAHRUDIN ANSORI bin H.KARTI : bersaksi dipersidangan dibawah sumpah dan diantaranya menerangkan sebagai berikut : menerangkan saksi adalah pemilik tanah BERBATASAN SEBELAH BARAT dengan Penggugat Abdul Gawi

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH PENINGGALAN ORANG TUANYA BERNAMA H.KARTI (Alm), bahwa keterangan saksi ini tidak didukung dengan bukti surat yang membuktikan dan menerangkan BIDANG TANAH H.ABDUL GAWI.HM / Terbanding SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN H.KARTTI, Terhadap Saksi SAHRUDIN ANSORI menerangkan BATAS SEBELAH BARAT DENGAN TANAH H.KARTI, BERTENTANGAN DENGAN Bukti Surat T.I.17.1, T.I.17.2, T.I.17.3 dan T.I.17.4, BUKTI INI MEMBUKTIKAN TANAH H.KARTI DIPEROLEH PEMBELIAN DARI WASIMIN BERBATASAN SEBELAH UTARA BIDANG TANAH T.I DAN T.II DAN DIDALAM BUKTI T.I.17.4 TERDAPAT TANDATANGAN SAKSI SAHRUDIN ANSORI AHLI WARIS DARI H.KARTI dan BENAR TELAH DITANYAKAN KEPADA SAKSI ADALAH AHLI WARIS H.KARTI YANG TERDAPAT DALAM BUKTI T.I-17.3 dan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat / Terbanding bidang tanah orang tua Saksi H.KARTI DIPEROLEH PEMBELIAN TANAH DARI WASIMIN pada tahun 2000 an.Fakta hukum tentang Batas Barat 50 meter berbatas dengan Riduan dan Batas Selatan 95 meter berbatas dengan Tanah Wasimin dan WASIMIN JUAL TANAH KEPADA MATLIH Tahun 1984 adalah TIDAK BENAR menurut Fakta hukum, oleh karena pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini tentang batas-batas bidang tanah Bukti P-4 adalah Pertimbangan hukum Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

10. Bahwa Batas Selatan 95 meter berbatas dengan Tanah Wasimin bertentangan dengan Saksi Penggugat bernama SANUSI, Bahwa saksi dimuka persidangan menerangkan saksi adalah mengaku memiliki tanah atas nama MAHMUDIN sebagian adalah milik saksi, tetapi suratnya atas nama MAHMUDIN, saksi diperlihatkan Bukti T.II-14 Surat Ijin Pembukaan Tanah a/n MAHMUDIN dan MEMBENARKAN, LETAKNYA BERBATASAN SEBELAH SELATAN, FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA INI, Pertimbangan hukum Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan serta keberatan-keberatan yang diuraikan tersebut dan benar menurut hukum dan fakta hukum yang dikemukakan dalam MEMORI BANDING, maka Pembanding I keberatan terhadap seluruh Pertimbangan Hukum dalam memutus perkara tingkat Pertama perkara Perdata Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, Tanggal 22 Juli 2021, SANGAT JELAS KELIRU, TIDAK TELITI, TIDAK CERMAT DAN TIDAK SESUAI DENGAN BUKTI dan FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PROSES

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSIDANGAN, TIDAK OBJEKTIF DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA dan terhadap putusan perkara ini benar menurut hukum DAPAT DIBATALKAN dan Permohonan Pembanding I dapat DIKABULKAN SELURUHNYA.

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang kami Muliakan. Berdasarkan uraian Memori Banding tersebut, PEMBANDING I MEMOHON kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Juli 2021, perkara Nomor : 7/Pdt.G/2021/ PN.Bjb seluruhnya.
3. Menolak gugatan Penggugat Konvesi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan Hukum.
5. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding I untuk seluruhnya.
6. Menghukum Penggugat Konvesi / Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding II semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Agustus 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Perkara No.7/Pdt.G/2021/PN.BJB tanggal 22 Juli 2021 yang dilakukan upaya hukum banding ini adalah terhadap 2 ( dua ) bidang tanah yaitu :
  - 1.1. BIDANG TANAH PERTAMA dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah SEBAGIAN BIDANG TANAH MILIK TERGUGAT I berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK NO.790, terletak di Jalan Aneka Tambang Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, NIB 17.02.73.01.00003, Surat Ukur tanggal 19 April 1985, No 162/1985, Luas 9.518 M2, Terbit 31 Januari 1990, Penerbitan Pertama a/n MIJO, Peralihan Hak a/n Ir.Achmadiar Peralihan hak terahir terahir atas nama DAVID PENGESTU,SH.
  - 1.2. Bahwa BIDANG TANAH KEDUA dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah SEBAGIAN BIDANG TANAH MILIK TERGUGAT I berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK NO 790, terletak di Jalan Aneka Tambang Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru,

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB 17.02.73.01.00003, Surat Ukur tanggal 19 April 1985, No 162/1985, Luas 9.518 M2, Terbit 31 Januari 1990 terahir Peralihan hak atas nama DAVID PENGESTU,SH dan SEBAGIAN BIDANG TANAH MILIK TERGUGAT II berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK NO 2423, terletak di Jalan Aneka Tambang Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, NIB 17.02.73.01.00004, Surat Ukur tanggal 19 Mei 1997, No 3515/PPAT/2097, Luas 4808 M2, Terbit 01 April 1998 atas nama DOCTORANDUS FAJAR PANJAITAN ( SALING BERBATASAN UTARA DAN SELATAN )

2. Bahwa Alas hak Gugatan Penggugat / Terbanding BIDANG TANAH PERTAMA adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Register KELURAHAN NOMOR : 299/170/KC/2011 atas nama H.M. ABDUL GAWI, RIWAYAT PEMBELIAN DARI NORDIN, NORDIN DIPEROLEH PEMBELIAN DARI WASIMIN.

3. Bahwa Alas hak Gugatan Penggugat / Terbanding BIDANG TANAH KEDUA yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 10141 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atas nama H.M Abdul Gawi Misfir terdaftar dan tercatat di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.

Alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pembanding II atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

## **BIDANG TANAH PERTAMA :**

1. Bahwa Pembanding II keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 69 dari 94 halaman alinea ke KETIGA tidak mempertimbangkan adanya Bukti Surat T.I-2, T.I-1 adalah merupakan Akta Otentik yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan Pembanding II yang memproses beberapa kali terjadi peralihan hak atas permohonan atas permohonan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah beberapa kali melakukan PERALIHAN HAK, TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM dalam memutus perkara ini dan Pendapat AHLI yang diajukan Penggugat / Terbanding Robensyah, SH, Sertipikat yang telah terjadi beberapa kali Peralihan hak dan beberapa kali tercatat Hak Tanggungan, menurut Ahli terhadap Sertipikat bidang tanah DIPASTIKAN TIDAK ADA MASALAH, karena

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli berpendapat sebelum melakukan BALIK NAMA / PERALIHAN HAK DAN PENCATATAN ADANYA HAK TANGGUNGAN, DIPASTIKAN SUDAH DILAKUKAN CEK BERSIH, sehingga pertimbangan hukum dapat memutus perkara ini adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak teliti dan bertentangan dengan Fakta hukum, sehingga putusan yang dimohonkan Banding oleh Pembanding II dengan alasan Hukum yang benar, maka terhadap putusan aquo dapat DIBATALKAN.

2. Pembanding II keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 69 dari 94 halaman alinea ke KELIMA, tentang Bukti Keterangan saksi WELLY SADIRAN mantan juru ukur Badan Pertanahan dulu Kabupaten Banjar, saksi tidak pernah menerangkan LETAK TANAH SHM NO.790 tidak berada sebagaimana hasil sidang pemeriksaan ditempat, karena Saksi WELLY SADIRAN, TIDAK HADIR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN DITEMPAT dan saksi menjawab pertanyaan SEANDAINYA SDR SAKSI DIMINTA MENUNJUKKAN LETAK TANAH SHM NO.790, DULU SDR YANG MENJADI JURU UKURNYA, APAKAH SDR SAKSI MASIH DAPAT MENINGAT DAN SAKSI MENJAWAB TIDAK INGAT LAGI, KARENA SUDAH TERLALU LAMA dan Saksi tidak dapat mengingat lagi dan WELLY SADIRAN adalah bukan merupakan lembaga yang berhak memberikan keputusan atau bukan merupakan AHLI yang dapat memberikan pendapat hukum, sehingga putusan yang dimohonkan Banding oleh Pembanding II adalah pertimbangan hukum yang TIDAK BENAR MENURUT HUKUM dan terhadap putusan tersebut dapat DIBATALKAN.

## **BIDANG TANAH KEDUA :**

1. Bahwa Pembanding II keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 81 s/d 82 dari 94 halaman alinea ke SATU s/d KETIGA, PENILAIAN terhadap bukti surat TT.8 sama dengan T.II-3 dan TT.5 sama dengan T.II-4 dan T.I-14, T.I-15, bahwa para tergugat tidak ada dinyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa dalam Putusan Tata Usaha Negara, adalah dipertimbangkan hukum yang keliru menurut hukum, karena dalam proses gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap objek

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa Sertipikat hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam satu bidang tanah ditemukan adanya tumpang tindih sertipikat, maka dalam Amar Putusan hanya menyatakan Batal atau Tidak sah salah satu sertipikat yang tumpang tindih dan Memerintahkan untuk mencoret dari daftar regester pada Kantor Pertanahan, sehingga pertimbangan hukum dalam perkara ini keliru menurut hukum dan dapat dibatalkan.

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 10141 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, saat ini sedang dalam proses permohonan pembatalan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 34/G/2018/PTUN.BJM tanggal 15 Mei 2019, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 11 September 2019. Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 103 K/TUN/2020 tanggal 09 Maret 2020, yang mana sudah Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Faktanya sertipikat yang berdasarkan perintah hukum Putusan Kasasi, terbukti Menumpangi terhadap objek sengketa aquo yaitu SEBAGIAN BIDANG TANAH berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK NO 790, terletak di Jalan Aneka Tambang Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, NIB 17.02.73.01.00003, Surat Ukur tanggal 19 April 1985, No 162/1985, Luas 9.518 M2, Terbit 31 Januari 1990 terahir Peralihan hak atas nama DAVID PENGESTU,SH dan SEBAGIAN BIDANG TANAH berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK NO 2423, terletak di Jalan Aneka Tambang Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, NIB 17.02.73.01.00004, Surat Ukur tanggal 19 Mei 1997, No 3515/PPAT/2097, Luas 4808 M2, Terbit 01 April 1998 atas nama DOCTORANDUS FAJAR PANJAITAN, pertimbangan Hukum yang dapat memastikan tentang letak shm-shm yang sebenarnya adalah dapat dipertimbangkan oleh Pendapat Ahli, sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo adalah tidak teliti, tidak cermat dan tidak benar menurut hukum, terhadap putusan seperti ini dapat dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas, Pembanding II (dahulu Turut Tergugat) mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding II (dahulu Turut Tergugat).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Perkara No.7/Pdt.G/2021/PN.BJB tanggal 22 Juli 2021.
3. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding III semula Turut Terbanding I/Turut Terbanding II/Turut Tergugat Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Agustus 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding III dalam perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb mengajukan Bukti Surat T II-1 s/d T II – 23.1 s/d T II-23.4.
2. Bahwa Pembanding III dalam perkara Nomor:7/Pdt.G/2021/PN.BJB mengajukan bukti saksi bernama, DRS. SYAIFUL ANWAR (Mantan Lurah Cempaka) yang menerbitkan Bukti Surat T.II-15 yaitu SURAT KETERANGAN TANAH : SKT NO:183/I-15/KC/IX/1996 atas nama Drs. FAJAR PANJAITAN YANG DITERBITKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN CEMPAKA, ), dikuatkan dengan Bukti Surat T.II-12.
3. Bahwa Pembanding III dalam perkara Nomor:7/Pdt.G/2021/PN.BJB mengajukan bukti saksi bernama DRS.SUHADI ( Mantan Camat Cempaka ) yang MENGESAHKAN bukti Surat T.II-15 sebagai CAMAT CEMPAKA dan SAKSI YANG MENERBITKAN DIBUATNYA AKTA JUAL BELI ANTARA MAHMUDIN DENGAN FAJAR PANJAITAN BERDASARKAN ( BUKTI T.II.20 ), dikuatkan dengan Bukti Surat T.II-18
4. Bahwa Pembanding III JUGA MENGGUNAKAN KETERANGAN SAKSI bernama FATHULJANNAH BINTI MATLEH, KEPERLUAN UNTUK MEMBUKTIKAN BANTAHAN TERHADAP : Bidang tanah KEDUA : Transaksi JUAL BELI BIDANG TANAH DARI H.MATLIH berdasarkan Kwitansi Pembayaran dengan H.MATLIH ( Bukti surat T.II-8, T.I-11 identik dengan BUKTI P-3 ), berdasarkan SURAT KUASA H.MATLIH KEPADA ISTERINYA BERNAMA H.MURNI ( T.II-9, T.I-12 ) dengan Alas Hak Atas Tanah No.18/I-15/KC/IV/84 a/n MATLIH ( Bukti surat T.II-10 identik dengan Bukti surat P-2) DIPEROLEH PEMBELIAN DARI WASIMIN (Bukti surat T.II-23.1, T.I-17.1) kemudian dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 762/170/KC/2011, atas nama H.M. ABDUL GAWI ( Bukti surat T.II-5, T.I-6 identik dengan Bukti P-4 ).

Penjelasan terhadap Bukti Surat : ( Bukti T.I-9 identik dengan Bukti P-10 ), (Bukti T.I-10 identik dengan Bukti P-9) dan ( Bukti T.I-5 identik dengan Bukti P-8 ), Pembanding II dan I mendapatkan bukti berhubungan dengan proses Jual Beli bidang tanah dari H.MATLIH kepada H.M.ABDUL GAWI / Terbanding, BERASAL DARI SAKSI Penggugat / Terbanding bernama AHMAD SURI ATAS SURUHAN H.M.ABDUL GAWI / TERBANDING YANG PERNAH DATANG KERUMAH SAKSI Tergugat I dan II Nama : FATHUL JANNAH BINTI MATLEH BERALAMAT DI BINUANG DAN MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT, TUJUANNYA ADALAH UNTUK MEMINTA BANTUAN AGAR MENGAKUI ADANYA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DENGAN H.MATLIH YANG DIDALAM SURAT TANAH BERALAMAT DI BANJARMASIN, TETAPI PERMINTAAN AHMAD SURI / SURUHAN TERBANDING DITOLAK, KARENA SECARA NYATA NAMA ISTERI MATLIH BERNAMA HJ.MURNI ADALAH TIDAK BENAR DAN ANAK MATLIH BERNAMA RABIATUL JUGA TIDAK BENAR.

5. Bahwa Pembanding III menggunakan Saksi Pembanding I yang MENGAJUKAN SAKSI bernama FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, KEPERLUAN UNTUK MEMBUKTIKAN BANTAHAN TERHADAP ADANYA JUAL BELI BIDANG TANAH KEDUA DARI H. MATLIH, berupa Bukti surat :

1. KWITANSI ( Bukti T.II-8,TI-11 identik dengan Bukti P-3 )
2. SURAT KUASA H.MATLIH kepada Isterinya bernama H.MURNI (T.II-9, T.I-12)
3. Surat Hak Atas Tanah No.18/I-15/KC/IV/84 a/n MATLIH ( Bukti Surat T.II-10, T.I-7 Idektik dengan dengan Bukti surat P-2 ) BERASAL PEMBELIAN DARI WASIMIN ( Bukti Surat T.II-23.1 , T.I-17.1 )

- Penjelasan terhadap Bukti Surat : ( Bukti Surat T.II-8 , T.I-11 identik dengan Bukti Surat P-3 ), ( Bukti Surat T.II-9 , T.I-12 dan Bukti Surat T.II-10 , T.I-7 identik dengan Bukti P-2 ) DIPEROLEH DARI SAKSI Penggugat / Terbanding bernama AHMAD SURI, ATAS SURUHAN H.M.ABDUL GAWI / TERBANDING YANG PERNAH DATANG KERUMAH SAKSI Tergugat I dan II bernama FATHUL JANNAH BINTI MATLEH DAN MEMBERIKAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT, TUJUANNYA ADALAH UNTUK MEMINTA BANTUAN AGAR MENGAKUI ADANYA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DENGAN MATLIH, KARENA MENGAKU SALAH BELI, TETAPI PERMINTAAN AHMAD SURI ATAS SURUHAN TERBANDING DITOLAK, KARENA

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA NYATA NAMA ISTERI H.MATLIH BERNAMA HJ.MURNI ADALAH TIDAK BENAR DAN ANAK H.MATLIH BERNAMA RABIATUL JUGA TIDAK BENAR, yang BENAR KELUARGA MATLEH adalah Berdasarkan Bukti Surat T.II-6a, T.II-6b dan T.II-C, dikuatkan berdasarkan Keterangan Saksi Tergugat I dan II bernama FATHUL JANNAH BINTI MATLEH.

- Penjelasan ( Bukti surat T.I-12, T.II-9 ) : DALAM PERKARA BIDANG TANAH KEDUA, TERMOHON BANDING TIDAK MENGAJUKAN BUKTI SURAT KUASA H.MATLIH kepada Isterinya bernama H.MURNI ( Bukti surat T.I-12, T.II-9), Karena pada LEMBAR KWITANSI penerimaan uang yang menandatangani LANGSUNG H.MATLIH, SEDANGKAN KEGUNAAN SURAT KUASA adalah H.MURNI sebagai isterinya H.MATLIH YANG SEBENARNYA MENANDATANGANI PENERIMAAN UANG pembayaran harga tanah dari H.M.ABDUL GAWI / Terbanding atau bukti penerimaan harga tanah dari H.MATLIH yaitu KWITANSI ( Bukti T.II-8 , T.I-11 identik dengan Bukti P-3 ) TANDA TANGAN PENERIMA UANG H.MATLIH bertentangan dengan ( Bukti surat T.I-12,T.II-9 ) H.MATLIH MEMBERIKAN KUASA KEPADA ISTERINYA SEBAGAI PENERIMA UANG PEMBAYARAN HARGA TANAH, SEHINGGA KETERANGAN SAKSI TERBANDING H.SUHAIMI ADALAH KETERANGAN YANG TIDAK BENAR MENURUT FAKTA HUKUM.

6. Bahwa Pembanding III menggunakan SAKSI yang diajukan Pembanding I bernama EMIL SARI RAHMAH yang ada hubungannya dalam membuktikan BANTAHAN terhadap gugatan penggugat / Terbanding terhadap bidang tanah KEDUA, KARENA SEBAGIAN BIDANG TANAH KEDUA berasal dari Bukti Surat T.II-14 a/n MAHMUDIN SUAMI SAKSI EMIL SARI RAHMAH alas hak diterbitkannya / asal usul Bukti Surat T.II-15 yaitu SURAT KETERANGAN TANAH : SKT NO:183/I-15/KC/IX/1996 atas nama Drs. FAJAR PANJAITAN YANG DITERBITKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN CEMPAKA dan TELAH TERBIT SHM NO.2423 A/N FAJAR PANJAITAN / Pembanding II, keterangan saksi EMIL SARI RAHMAH berkesesuaian dengan Saksi Terbanding SANUSI, yang menerangkan tentang kebenaran Bukti Surat T.II-14 a/n MAHMUDIN asal usul Bukti Surat T.II-15.

Bahwa Pembanding III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, TIDAK MENJDIKAN Bukti Surat T.II-1 s/d T II-

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 s/d T II-23.4 dan Bukti Saksi yang berhubungan dengan Bukti Formil yang diajukan Pembanding II Tidak dipertimbangkan, dalam memutus perkara ini, sehingga putusan yang bertentangan dengan Fakta Hukum dapat dibatalkan.

Alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pembanding III atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

**BIDANG TANAH KEDUA :**

**Penjelasan :**

Bahwa Bukti surat dan Bukti Saksi yang diajukan Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding III dapat digunakan kedua Tergugat I dan II, karena **BIDANG TANAH KEDUA, SEBAGIAN TANAH TERGUGAT I DAN SEBAGIAN TANAH TERGUGAT II, RIWAYAT PEMBELIAN TANAH PENGUGUT / TERBANDING SAMA DARI H.MATLIH DARI WASIMIN.**

1. Bahwa Pembanding III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 83 dari 94 halaman alinea ke SATU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat T.I-14 dan T.II-3, tidak dipertimbangkan, karena dalam proses persidangan diperoleh fakta hukum telah terjadi jual beli antara Penggugat / Terbanding dengan H.MATLIH atas bidang tanah yang terletak di Jalan Aneka tambang dengan berukuran Panjang 95 meter dan Lebar 50 meter atau Luas 4.750 m2 dengan batas-batas :

- Batas Utara 95 berbatas dengan Abdul Gawi. HM ( EX Nurdin )
- Batas Timur 50 meter berbatas dengan jalan aneka tambang.
- Batas Barat 50 meter berbatas dengan Riduan.
- Batas Selatan 95 meter berbatas dengan Tanah Wasimin.

Kemudian dijadikan alas membuat Surat Bukti Surat P-4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 762/170/KC/2011, TANGGAL 22 Desember 2011, atas nama penggugat H.M. ABDUL GAWI, dalam menghasilkan Putusan Bukti Surat T.I-14 dan T.II-3 yaitu PUTUSAN KASASI NO.103.K/TUN/2020, DIDALAM FAKTA PERSIDANGAN DITEMUKAN FAKTA HUKUM JUAL BELI BIDANG TANAH DARI H.MATLIH berdasarkan Kwitansi Pembayaran dengan MATLIH ( Bukti Surat T.II-8, T.I-11 Identik dengan Bukti Surat P-3) dengan Alas Hak Atas Tanah No.18/I-15/KC/IV/84 a/n MATLIH ( Bukti Surat T.I-7, T.II-

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Identik dengan Bukti Surat P-2 ) DIPEROLEH PEMBELIAN DARI WASIMIN ( Bukti Surat T.II-23.1, T.I-17.1 ) dan kemudian dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 762/170/KC/2011, TANGGAL 22 Desember 2011, Luas 4800 M2, atas nama H.M. ABDUL GAWI, TIDAK PERNAH TERJADI atau TRANSAKSI FIKTIF, karena Bukti surat berupa KWINTANSI PEMBELIAN BIDANG TANAH DENGAN H.MATLIH Bukti Surat yang diajukan Pembanding I dan Pembanding III ( Bukti surat T.II-8 dan T.I-11 Identik dengan Bukti P-3 ) dan SURAT KUASA H.MATLIH KEPADA ISTERINYA BERNAMA H.MURNI ( Bukti surat T.II-9, T.I-12 ) DIPEROLEH DARI Saksi yang diajukan Pembanding I dan II, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, TENTANG PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI MATLIH OLEH H.M ABDUL GAWI / TERBANDING ( ASAL USUL BIDANG TANAH PENGGUGAT KEDUA ) BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH DARI SAKSI Penggugat / Terbanding ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI DAN SAKSI MASIH MENGENAL BENAR AHMAD SURI ORANG YANG DATANG MEMBAWA BUKTI SURAT BERHUBUNGAN DENGAN BUKTI PEMBELIAN TANAH PENGGUGAT KEPADA MATLIH DAN NORDIN, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA HUKUM BENAR APA YANG DISAMPAIKAN DALAM JAWABAN DAN DUPLIK PEMBANDING I, PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI MATLIH OLEH H. ABDUL GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING ADALAH FIKTIF, TIDAK DAPAT DIBANTAH OLEH TERBANDING, sehingga bukti ( Bukti Surat T.II-5 dan T.I-6 Identik dengan Bukti Surat P-4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) REGESTER KELURAHAN NOMOR : 762/170/KC/2011, TANGGAL 22 Desember 2011 atas nama penggugat H.M. ABDUL GAWI, sehingga dalam PUTUSAN KASASI NO.103.K/TUN/2020 YANG MEMBATALKAN BUKTI T.II-2 dan T.I-13 ( SHM NO.10141 A/N ABDUL GAWI H.M ), DITEMUKAN FAKTA HUKUM PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI H.MATLIH OLEH H.M.ABDUL GAWI / TERBANDING TIDAK PERNAH TERJADI / FIKTIF DAN DALAM PROSES PERSIDANGAN YANG MENGHAHSILKAN PUTUSAN PEMBATALAN TIDAK DITEMUKAN BUKTI SURAT YANG MENDUKUNG NAMA H.MATLIH DAN KELUARGANYA SEPERTI KTP, KARTU KELUARGA dan BUKTI SAKSI H.SUHAIMI MENERANGKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR TENTANG JUAL BELI BIDANG TANAH ANTARA H.M.ABDUL GAWI DENGAN

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MATLIH, BERDASARKAN BUKTI SURAT YANG SEBENARNYA MENURUT TERBANDING DAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH BERASAL DARI H.MATLIH, sehingga bukti ( Bukti Surat T.I-6 dan T.II-5 Identik dengan Bukti Surat P-4) ALAS HAK PENERBITAN OBJEK SENGKETA SHM NO.10141 A/N ABDUL GAWI H.M DITEMUKAN CACAT HUKUM, oleh karena pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut Fakta hukum, sehingga terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

2. Bahwa Pembanding III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 81 s/d 82 dari 94 halaman alinea ke SATU s/d KETIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, PENILAIAN terhadap Bukti Surat T.I-14, T.I-15, T.II-3 dan TT-4, bahwa para tergugat tidak ada dinyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa dalam Putusan Tata Usaha Negara, adalah dipertimbangkan hukum yang keliru menurut hukum, karena dalam proses gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap objek sengketa berupa Sertipikat hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam satu bidang tanah ditemukan adanya tumpang tindih sertipikat, maka dalam Amar Putusan hanya menyatakan Batal atau Tidak sah salah satu sertipikat yang tumpang tindih dan Memerintahkan untuk mencoret dari daftar register pada Kantor Pertanahan, sehingga pertimbangan hukum dalam perkara ini keliru menurut hukum dan dapat dibatalkan.

3. Pembanding III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 80 dari 94 halaman alinea ke DUA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat T.II-6a, T.II-6b, T.II-6c ( Bukti surat Kartu Keluarga Matlih, KTP MATLIH, KTP ANAK MATLIH dan nama ISTERI MATLIH ) TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI ANAK MATLIH BERNAMA FATHUL JANNAH BINTI MATLIH ) Bukti surat dari Foto Cofy ke Foto Cofy tidak diperlihatkan yang aslinya, TIDAK DIPERTIMBANGKAN ADALAH SECARA NYATA KELIRU, KARENA bukti Bukti Surat T.II-6a, T.II-6b, T.II-6c adalah sebagai bukti saksi Fathul Jannah binti Matleh yang diajukan Tergugat I, juga dipergunakan oleh Tergugat II yang dapat membuktikan

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sanggahan PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI MATLIH dan NURDIN oleh H.M.ABDUL GAWI ADALAH FIKTIF, KARENA YANG TERDAPAT DALAM BUKTI KWITANSI PEMBAYARAN JUAL BELI TANAH DENGAN MATLIH ( Bukti surat T.I-10 dan T.II-8 dan T.I-11 Identik dengan Bukti P-3) ANAK MATLIH YANG JADI SAKSI PENERIMAAN UANG PEMBAYARAN TANAH BERNAMA RABIATUL DAN ISTERI MATLIH YANG MENERIMA UANG BERNAMA H.MURNI, SEDANGKAN ANAK MATLIH YANG PERNAH DITEMUI OLEH SAKSI PENGUGAT BERNAMA AHMAD SURI ATAS SURUHAN DARI H.M. ABDUL GAWI/Terbanding dan MEMPERLIHATKAN BUKTI KWITANSI PEMBAYARAN TANAH MATLIH ( Bukti surat T.I-10 dan T.II-8 dan T.I-11 Identik dengan Bukti P-3 dan Bukti surat SURAT KUASA T.II-9 T.II-12 dan DIFOTO OLEH ANAK MATLIH YANG BERNAMA FATHUL JANNAH DAN NAMA ISTERI MATLIH BERNAMA JAMSIYAH, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN Terbanding TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN PEMILIK TANAH BERNAMA H.MATLIH, ANAK MATLIH DAN ISTERI MATLIH YANG SEBENARNYA MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN H.M.ABDUL GAWI/TERBANDING, sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

4. Bahwa Pembanding III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 83 dari 94 halaman alinea ke TIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat P-4 DIPEROLEH SECARA SAH BERDASARKAN BUKTI SURAT P-2, adalah Pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru menurut Fakta hukum, karena bukti yang diajukan Pembanding I dan II (Bukti surat T.I-11 dan T.II-8 Identik dengan Bukti P-3 ) DIPEROLEH DARI Saksi yang diajukan Pembanding I dan III, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI DAN DIPEROLEH SECARA SAH BERDASARKAN BUKTI SURAT P-2, adalah Pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru menurut Fakta hukum, karena bukti yang diajukan Pembanding I dan III ( Bukti Surat T.I-11

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan T.II-8 Identik dengan Bukti P-3 ) DIPEROLEH DARI Saksi yang diajukan Pembanding I dan II, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI pada saat Saksi FATHUL JANNAH BINTI MATLEH diperiksa dalam pemeriksaan saksi yang diajukan Tergugat I / Pembanding I DIPERGUNAKAN juga oleh Tergugat II / Pembanding III dan Saksi Terbanding AHMAD SURI TIDAK MENYANGKAL dan AHMAD SURI MENEMUI ANAK MATLEH BERNAMA FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, KARENA MENURUT SAKSI AHMAD SURI PEMBELIAN TANAH OLEH H.MABDUL GAWI / TERBANDING KEPADA MATLIH DAN NORDIN SALAH BELI DAN SATU-SATUNYA ANAK MATLIH YANG DAPAT DITEMUKAN, HANYA SAKSI PEMBANDING I, II BERNAMA FATHUL JANNAH BINTI MATLEH DAN H.MATLIH YANG DIMAKSUD TERBANDING SEJAK GUGATAN TATA USAHA NEGARA DAN SEKARANG GUGATAN PERDATA, TERBANDING TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN BUKTI SURAT YANG MENERANGKAN IDENTITAS SEPERTI KTP H.MATLIH, HJ.MURNI ( ISTERI H.MATLIH ), FATHUL JANNAH ( ANAK MATLIH ) dan SAKSI DARI KELUARGA H.MATLIH DAN FAKTA HUKUM TERBANDING MELALUI SAKSI AHMAD SURI, MENEMUI ANAK MATLIH YANG DIKENAL SAKSI AHMAD SURI.

5. Bahwa Pembanding III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 74 dari 94 halaman alinea ke KESATU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Saksi Terbanding bernama H.SUHAIMI, yang menerangkan tentang peristiwa Pembayaran jual beli tanah dari MATLIH dan NORDIN oleh H.M.ABDUL GAWI/Terbanding, BERTENTANGAN DENGAN SAKSI FATHUL JANNAH ANAK MATLEH, menurut Saksi H.SUHAIMI YANG MENERIMA PEMBAYARAN DARI TERBANDING BUKAN SAKSI YANG SEDANG DIPERIKSA INI dan Alamatnya H.MATLIH DI BANJARMASIN, SEDANGKAN SAKSI YANG DIPERLIHATKAN ADALAH ANAK MATLEH BERALAMAT DI BINUANG AKAN TETAPI BUKTI KWITANSI, SURAT KUASA DARI MATLIH KEPADA ISTERINYA BERNAMA H.MURNI DAN ANAKNYA BERNAMA RABIATUL dan terhadap bukti Kwitansi DIBENARKAN OLEH SAKSI H.SUHAIMI dan



Terbanding beralasan MATLIH YANG MENJUAL TANAH KEPADA Terbanding, bukan orang tua Saksi yang diajukan Pembanding I dan II dan Terbanding TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN KELUARGA DARI H.MATLIH YANG SEBENARNYA BERALAMAT DI KOTA BANJARMASIN atau Bukti Surat yang berhubungan dengan identitas H.MATLIH, ISTERI MATLIH DAN ANAK-ANAK MATLIH dan SAKSI Penggugat / Terbanding H.SUHAIMI, MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR TENTANG ADANYA TANDATANGAN PADA KWITANSI PEMBAYARAN DENGAN HARGA TANAH DENGAN H.MATLIH YANG DITANDATANGANI OLEH H.MATLIH, KARENA H.MATLIH SEDANG SAKIT DIPASURUAN, SEHINGGA H.MATLIH MEMBUAT SURAT KUASA KEPADA ISTERINYA BERNAMA H.MURNI UNTUK MENERIMA UANG PEMBAYARAN ( Bukti surat T.II-9, T.I-12 ) DAN BUKTI SURAT TENTANG SURAT KUASA (Bukti Surat T.II-9, T.I-12) SENGAJA TIDAK DIAJUKAN TERBANDING DALAM PERKARA INI, KARENA SANGAT NYATA TANDATANGAN PENERIMAAN UANG PEMBAYARAN HARGA TANAH DENGAN H.MATLIH DITANDATANGANI LANGSUNG OLEH H.MATLIH, SEMENTARA SURAT KUASA DIBUAT ADALAH KEPERLUAN UNTUK MENANDATANGANI PENERIMAAN UANG PEMBAYARAN (Bukti T.II-8 dan T.I-11 Identik dengan Bukti P-3), sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini yang dihubungkan dengan sahnya jual beli tanah oleh Terbanding dengan H.MATLIH dihubungkan atau dikuatkan dengan keterangan SAKSI H.SUHAIMI adalah Pertimbangan Hukum yang tidak cermat dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan dan terhadap putusan yang tidak teliti dan tidak cermat dan bertentangan dengan Fakta hukum dapat dibatalkan.

6. Bahwa Bahwa Pembanding III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 75 dari 94 halaman alinea ke KEDUA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Jual beli BIDANG TANAH KEDUA dari H.MATLIH DENGAN H.MABDUL GAWI/Terbanding telah memenuhi sarat meteril jual beli tanah, adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum, karena Fakta dipersidangan SEMUA BUKTI KWITANSI, SURAT KUASA KEPADA ISTERI MATLIH YANG MENERIMA UANG PEMBAYARAN, SURAT PERNYATAAN H.MATLIH OLEH H.M.ABDUL GAWI / Terbanding DIMINTA BANTUAN MELALUI SAKSI AHMAD SURI, YANG MENDATANGI KERUMAH

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK MATLIH BERNAMA FATHUL JANNAH UNTUK MEMINTA BANTUAN UNTUK MENGAKUI ADANYA TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN ORANG YANG BERNAMA MATLIH DAN PERMINTAAN TERSEBUT DITOLAK, SEHINGGA Pembanding I dan Pembanding III, MENGAJUKAN SAKSI FATHUL JANNAH BIN MATLIH, sebagaimana dalam DUPLIK Pembanding III dan Pembanding I sama - sama MENYANGGAH TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI BIDANG TANAH KEDUA DARI MATLIH OLEH H.M.ABDUL GAWI / Terbanding adalah Jual beli Fiktif dan Fakta Hukum ini tidak dapat dibantah oleh Terbanding, sehingga pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut Fakta hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

7. Bahwa Pembanding III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 83 dari 94 halaman alinea ke TIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat P-4 DIPEROLEH SECARA SAH BERDASARKAN BUKTI SURAT P-2, adalah Pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru menurut Fakta hukum, karena bukti yang diajukan Pembanding I dan III ( Bukti Surat T.II- dan T.I-11 Identik dengan Bukti P-3 ) DIPEROLEH DARI Saksi yang diajukan Pembanding I dan III, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI DAN SAKSI MASIH MENGENAL BENAR AHMAD SURI ORANG YANG DATANG MEMBAWA BUKTI SURAT BERHUBUNGAN DENGAN BUKTI PEMBELIAN TANAH PENGGUGAT KEPADA MATLIH DAN NORDIN, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA HUKUM BENAR APA YANG DISAMPAIKAN DALAM JAWABAN DAN DUPLIK PEMBANDING I dan II, PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI MATLIH OLEH H. ABDUL GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING ADALAH FIKTIF, KARENA BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI FATHUL JANNAH BINTI MATLEH DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI DAN SAKSI FATHUL JANNAH BINTI MATLEH MASIH MENGENAL BENAR AHMAD SURI

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG YANG DATANG MEMBAWA BUKTI SURAT BERHUBUNGAN DENGAN BUKTI PEMBELIAN TANAH PENGGUGAT KEPADA MATLIH DAN NORDIN, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA HUKUM BENAR APA YANG DISAMPAIKAN DALAM JAWABAN DAN DUPLIK PEMBANDING II dan I, PEMBELIAN BIDANG TANAH DARI MATLIH OLEH H. ABDUL GAWI / PENGGUGAT / TERBANDING ADALAH FIKTIF, Fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama tidak dipertimbangkan, karena dalam proses persidangan diperoleh fakta hukum jual beli antara Penggugat / Terbanding dengan MATLIH atas bidang tanah yang terletak di Jalan Aneka tambang dengan berukuran Panjang 95 meter dan Lebar 50 meter atau Luas 4.750 m2 dengan batas-batas :

- Batas Utara 95 berbatas dengan Abdul Gawi. HM ( EX Nurdin )
- Batas Timur 50 meter berbatas dengan jalan aneka tambang.
- Batas Barat 50 meter berbatas dengan Riduan.
- Batas Selatan 95 meter berbatas dengan Tanah Wasimin.

yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat terhadap BIDANG TANAH KEDUA, Terhadap PEMBANDING III ADALAH TIDAK BENAR MENURUT HUKUM dan menggunakan surat tersebut adalah DIKWALIFISIR PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan TERBANDING TIDAK DAPAT MENGAJUKAN BANTAHAN TERHADAP BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN MATLIH DENGAN H.MATLIH YANG SEBENARNYA MENURUT TERBANDING, oleh karena pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini Tidak cermat, keliru menurut Fakta hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

8. Pembanding III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 83 dari 94 halaman alinea ke TIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat P-4 DIPEROLEH SECARA SAH BERDASARKAN BUKTI SURAT P-3 kwitansi Pembayaran Terbanding dengan H.MATLIH dengan alas hak Bukti P-2 Surat Keterangan Hak milik atas tanah No.18/I-15/KC/IV/84 a/n MATLIH DIKUATKAN DENGAN SAKSI H.SUHAIMI adalah Pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru menurut Fakta hukum, karena bukti yang diajukan Pembanding I dan II ( Bukti Surat

Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-8 dan T.I-11 Identik dengan Bukti P-3 ) DIPEROLEH DARI Saksi yang diajukan Pembanding I dan II, FATHUL JANNAH BINTI MATLEH DAN BUKTI TERSEBUT DIPEROLEH SAKSI DARI ORANG SURUHAN H.ABDUL GAWI / AMI GAWI / PENGUGAT / TERBANDING YANG DATANG KERUMAH SAKSI DIBINUANG DAN TELAH DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI TERBANDING BERNAMA AHMAD SURI DAN SAKSI MASIH MENGENAL BENAR AHMAD SURI ORANG YANG DATANG MEMBAWA BUKTI SURAT BERHUBUNGAN DENGAN BUKTI PEMBELIAN TANAH TERBANDING / PENGUGAT KEPADA MATLIH DAN NORDIN, SEHINGGA BERDASARKAN FAKTA HUKUM dan terhadap Saksi yang diajukan Pembanding I dan II FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, SAKSI TERBANDING H.SUHAIMI DIPERLIHATKAN / DIKONFIRMASI DENGAN SAKSI FATHUL JANNAH BINTI MATLEH, BUKAN ANAK H.MATLIH YANG DIMAKSUD OLEH TERBANDING YANG MENERIMA UANG PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BIDANG TANAH OLEH TERBANDING/ABDUL GAWI, TETAPI TERHADAP BUKTI KWITANSI T.II-8 dan T.I-11 Identik dengan Bukti P-3 DIBENARKAN OLEH SAKSI TERBANDING H.SUHAIMI, oleh karenanya pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini adalah Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut Fakta hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

9. Bahwa Pembanding III keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 yang dalam amar pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru halaman 83 dari 94 halaman alinea ke TIGA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, tentang Bukti Surat P-4 DIPEROLEH SECARA SAH BERDASARKAN BUKTI SURAT P-3 kwitansi Pembayaran Terbanding dengan MATLIH dengan alas hak Bukti P-2 Surat Keterangan Hak milik atas tanah No.18/I-15/KC/IV/84 a/n MATLIH, tentang batas bidang tanah Bukti Surat P-4 a/n ABDUL GAWI.HM :

- Batas Utara 95 berbatas dengan Abdul Gawi. HM ( EX Nurdin )
- Batas Timur 50 meter berbatas dengan jalan aneka tambang.
- Batas Barat 50 meter berbatas dengan Riduan.
- Batas Selatan 95 meter berbatas dengan Tanah Wasimin.

Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Batas Barat 50 meter berbatas dengan Riduan, BERTENTANGAN dengan Fakta persidangan berdasarkan SAKSI PENGGUGAT bernama SYAHRUDIN ANSORI bin H.KARTI : bersaksi dipersidangan dibawah sumpah dan diantaranya menerangkan sebagai berikut : menerangkan saksi adalah pemilik tanah BERBATASAN SEBELAH BARAT dengan Penggugat Abdul Gawi TANAH PENINGGALAN ORANG TUANYA BERNAMA H.KARTI (Alm), bahwa keterangan saksi ini tidak didukung dengan bukti surat yang membuktikan dan menerangkan BIDANG TANAH H.ABDUL GAWI.HM / Terbanding SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN H.KARTTI, Terhadap Saksi SYAHRUDIN ANSORI menerangkan BATAS SEBELAH BARAT DENGAN TANAH H.KARTI / Riduan, BERTENTANGAN DENGAN Bukti Surat T.I.17.1, T.I.17.2, T.I.17.3 dan T.I.17.4, BUKTI INI MEMBUKTIKAN TANAH H.KARTI DIPEROLEH PEMBELIAN DARI WASIMIN BERBATASAN SEBELAH UTARA BIDANG TANAH T.II DAN T.I DAN DIDALAM BUKTI T.II-23-3, T.II-23.4 dan T.I.17.3, T.I-17-4 TERDAPAT TANDATANGAN SAKSI SYAHRUDIN ANSORI AHLI WARIS DARI H.KARTI dan BENAR TELAH DITANYAKAN KEPADA SAKSI ADALAH AHLI WARIS H.KARTI YANG TERDAPAT DALAM BUKTI T.II-23-3, T.II-23.4 dan T.I.17.3, T.I-17-4 dan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat / Terbanding bidang tanah orang tua Saksi H.KARTI DIPEROLEH PEMBELIAN TANAH DARI WASIMIN pada tahun 2000 an. Fakta hukum tentang Batas Barat 50 meter berbatas dengan Riduan dan Batas Selatan 95 meter berbatas dengan Tanah Wasimin dan WASIMIN JUAL TANAH KEPADA MATLIH Tahun 1984 adalah TIDAK BENAR menurut Fakta hukum, oleh karena pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini tentang batas-batas bidang tanah Bukti P-4 adalah Pertimbangan hukum Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut Fakta hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

11. Bahwa Batas Selatan 95 meter berbatas dengan Tanah Wasimin bertentangan dengan Saksi Penggugat bernama SANUSI, Bahwa saksi dimuka persidangan menerangkan saksi adalah mengaku memiliki tanah atas nama MAHMUDIN sebagian adalah milik saksi, tetapi suratnya atas nama MAHMUDIN, saksi diperlihatkan Bukti T.II-14 Surat Ijin Pembukaan Tanah a/n MAHMUDIN dan MEMBENARKAN, LETAKNYA BERBATASAN SEBELAH SELATAN, FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA INI, Pertimbangan hukum Tidak cermat, keliru menurut hukum dan tidak benar menurut hukum dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan.

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa surat yang berhubungan dengan Riwayat pembelian bidang tanah oleh MATLIH DARI WASIMIN pada tahun 1984 berdasarkan ( Bukti Surat T.II-10 Identik dengan Bukti Surat P-2 ) yaitu Surat Keterangan Hak Milik atas Tanah bertentangan dengan Bukti Surat T.II-23.1 s/d T.II-23.4, Bukti Surat T.I-17.1 S/D T.I-17.4 dan Bukti surat yang berhubungan dengan JUAL BELI TANAH DARI WASIMIN OLEH MATLIH DAN NORDIN, walaupun Bukti surat dari Cofy dan tidak dapat diperlihatkan YANG ASLINYA dan WASIMIN TIDAK DAPAT DIHADIRKAN, TETAPI DITEMUKAN BUKTI DAN FAKTA HUKUM TANAH WASIMIN YANG SAMA BARU DILAKUKAN PENJUALAN KEPADA H.KARTI ORANG TUA SAKSI TERBANDING SYAHRUDIN ANSORI PADA TAHUN 2000 AN dan DIBENARKAN oleh Saksi Penggugat bernama SYAHRUDIN ANSORI BIN H.KARTI DAN TERHADAP Bukti Surat T.II-23.1 s/d T.II-23.4, Bukti Surat T.I-17.1 s/d T.I-17.4, DIBENARKAN oleh Saksi SYAHRUDIN ANSORI BIN H.KARTI SEBAGAI AHLI WARIS DARI H.KARTI dan DIDALAM Bukti Surat T.II-23.3, T.II-23.4, T.I-17-3, T.I-17.4 yaitu Surat Pernyataan Hibah Tanah oleh H.KARTI BIN H.SANUSI dan Surat Keterangan Tanah a/n RUDY RESNAWAN, TERDAPAT TANDATANGAN SAKSI TERBANDING SYAHRUDIN ANSORI BIN H.KARTI DAN PADA SAAT PEMERIKSAAN SAKSI BUKTI SURAT TERSEBUT DIPERLIHATKAN DAN BENAR SYAHRUDIN ANSORI BIN H.KARTI ADALAH AHLI WARIS DAN TERHADAP BUKTI SURAT TERSEBUT BENAR MENURUT SAKSI TERBANDING SYAHRUDIN ANSORI BIN H.KARTI, sehingga berdasarkan Bukti Surat dan Keterangan Saksi Terbanding SYAHRUDIN ANSORI BIN H.KARTI, TIDAK BENAR ADANYA PRISTIWA HUKUM JUAL BELI BIDANG TANAH OLEH WASIMIN KEPADA MATLIH DAN NORDIN PADA TAHUN 1984, SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG SAHNYA JUAL BELI ANTARA MATLIH DENGAN H.M.ABDUL GAWI ADALAH BUKTI YANG TIDAK BENAR MENURUT HUKUM dan terhadap Putusan ini adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak teliti dan bertentangan dengan Fakta hukum dan benar menurut hukum apabapila putusan yang dimohonkan Banding ini DIBATALKAN.

13. Bahwa saksi yang menerangkan berhubungan dengan Keterangan Riwayat bidang tanah Pembanding III antara lain Saksi Erwin Gustaman, SE, Saksi SUMADI HUSIN dan Saksi Khairun Nafis, jelas bertentangan dengan SAKSI FAKTA DRS. SYAIFUL ANWAR (Mantan Lurah Cempaka) yang menerbitkan Bukti Surat T.II-15 yaitu SURAT KETERANGAN TANAH : SKT NO:183/I-15/KC/IX/1996 atas nama Drs. FAJAR PANJAITAN YANG

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITERBITKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN CEMPAKA, dikuatkan dengan Bukti Surat T.II-12 dan SAKSI FAKTA DRS.SUHADI ( Mantan Camat Cempaka ) yang MENGESAHKAN bukti surat T.II-15 sebagai CAMAT CEMPAKA dan SAKSI YANG MENERBITKAN DIBUATNYA AKTA JUAL BELI ANTARA MAHMUDIN DENGAN FAJAR PANJAITAN BERDASARKAN (BUKTI T.II.20), dikuatkan dengan Bukti Surat T.II-18, dengan adanya SAKSI FAKTA yang memastikan pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Bukti Surat T.II-14 dan Bukti Surat T.II-15, kedua orang saksi fakta terhadap bukti formil yang diajukan Pembanding III, menerangkan letak tanah dan riwayat bidang tanah, menurut fakta hukum terhadap saksi-saksi yang diajukan Terbanding tersebut yang benar menurut hukum haruslah dikesampingkan, sehingga pertimbangan hukum dalam perkara ini tidak cermat dan tidak teliti dan benar menurut hukum untuk dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan serta keberatan-keberatan yang diuraikan tersebut dan benar menurut hukum dan fakta hukum yang dikemukakan dalam MEMORI BANDING, maka Pembanding III keberatan terhadap seluruh Pertimbangan Hukum dalam memutus perkara tingkat Pertama perkara Perdata Nomor : 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, Tanggal 22 Juli 2021, SANGAT JELAS KELIRU, TIDAK TELITI, TIDAK CERMAT DAN TIDAK SESUAI DENGAN BUKTI dan FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PROSES PERSIDANGAN, TIDAK OBJEKTIF DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA dan terhadap putusan perkara ini benar menurut hukum DAPAT DIBATALKAN dan Permohonan Pembanding II dapat DIKABULKAN SELURUHNYA.

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang kami Muliakan.

Berdasarkan uraian Memori Banding tersebut, PEMBANDING III MEMOHON kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding III Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22 Juli 2021, perkara Nomor : 7/Pdt.G/2021/ PN.Bjb seluruhnya.
3. Menolak gugatan Penggugat Konvesi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan Hukum.
5. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding III untuk seluruhnya.
6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding I, II dan III tersebut kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah jelas dan sempurna, sehingga keberatan yang diajukan Para Pembanding harus ditolak dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb serta keberatan yang diajukan para pihak dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa materi pokok gugatan Para Pembanding dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum ;

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama mengenai Gugatan Penggugat Error in Persona dengan alasan dasar Gugatan Penggugat terhadap Tanah Milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi adalah SHM Nomor 10141 atas nama Abdul Gawi telah dibatalkan berdasarkan Putusan Nomor 103 K/TUN/2020 dan telah berkekuatan hukum tetap yang mana alas hak penerbitan SHM tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register Kelurahan Nomor: 762/170/KC/2011, sehingga dasar hukum gugatan Penggugat tidak mempunyai nilai kekuatan hukum lagi, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara yang disengketakan dan merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *Error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat isi gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada bagian ini, dikaitkan pula dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut sudah memasuki pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu pemilik asal tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang mana Tanah Bidang I perolehannya berasal dari Nordin sedangkan tanah bidang II perolehannya berasal dari Matlih oleh karenanya maka menurut hukum pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat haruslah lengkap dalam perkara ini yaitu Sumber perolehan bidang tanah oleh karenanya Nordin dan Matlih sebagai pemilik asal bidang tanah, diminta pertanggung jawaban Hukum oleh Penggugat dan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa merupakan hak sepenuhnya Penggugat untuk menarik orang-orang tertentu sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya*", karena hanya Penggugatlah yang mengetahui orang-orang yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi dirinya, namun untuk mengetahui apakah memang ada kekurangan/ kesalahan pihak tetap akan diketahui setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang mana seluruh proses tersebut baru akan diketahui setelah dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan kedua eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas maka menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Pembanding - semula Tergugat I tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan dengan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dalam bagian eksepsi ini;

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, dari apa yang disampaikan para Pembanding - semula para Tergugat di dalam Memori Bandingnya tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 tersebut. Oleh karena itu, Memori Banding dari para Pembanding - semula para Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding dari Terbanding - semula Penggugat pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pdt.G/2021 /PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021 tersebut, sehingga karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, Sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru 7/Pdt.G/2021 /PN.Bjb, tanggal 22 Juli 2021, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding – semula para Tergugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., para Pembanding - semula para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 1365, KUHPdata, Pasal-Pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding - semula para Tergugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjb., tanggal 22 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding - semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor .55/PDT/2021/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Sumantono,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Bambang Pramudwiyanto,SH.MH. dan ABD Halim Amran,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/PDT/2021/PT.BJM tanggal 9 September 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajidinnor,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Pramudwiyanto, SH.MH.

Sumantono, SH.MH.

ABD Halim Amran,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rajidinnor. S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara:

|    |                 |     |   |
|----|-----------------|-----|---|
| 1. | Meterai putusan | Rp. | 10.000,00                                   |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. | 10.000,00                                   |
| 3. | Pemberkasan     | Rp. | 130.000,00                                  |
| 4. | Jumlah          | Rp. | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |